

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan penertiban Administrasi dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dirasa perlu ada penetapan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis retribusi yang pengaturannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2025);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 13 Seri D.8);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12 Seri D.7);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
- c. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam mengelola Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang Negara yang ditunjuk oleh Bendaharawan Umum Daerah;

- f. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia maupun Negara Asing;
- g. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu Sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik bagi Warga Negara Indonesia maupun bagi Warga Negara Asing;
- h. Wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau yang pernah kawin;
- i. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak , Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia dan bagi Warga Negara Asing serta Akte Kematian;
- j. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil maksudnya adalah biaya yang dibayarkan oleh pemohon kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil;
- k. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan atau penerbitan Akte Catatan Sipil;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran

- retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - t. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan untuk mendapatkan KTP dan Akte Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 7

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang ditetapkan sudah termasuk didalamnya keseluruhan biaya sampai orang pribadi mendapat pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif mendapatkan KTP dan Akta Catatan Sipil adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA PUNGUTAN / RETRIBUSI
I. KEPENDUDUKAN		
1	Penggantian biaya cetak KTP	Rp. 5.000,-
2	Kartu Keluarga	Rp. 5.000,-
II. CATATAN SIPIL		
1	Kutipan Akte Kelahiran	
	- Anak I dan II	Rp. 7.500,-
	- Anak III dan seterusnya	Rp. 10.000,-
	- Kutipan Akte ke II dan seterusnya	Rp. 15.000,-
	- Kutipan Akte dispensasi (terlambat)	Rp. 20.000,-
2	Kutipan Akte Perkawinan	
	- Perkawinan dalam Kantor	Rp. 50.000,-
	- Perkawinan diluar Kantor	Rp. 75.000,-
3	Kutipan Akte Perceraian	Rp. 100.000,-
4	Kutipan Akte Kematian	Rp. 20.000,-
5	Perubahan Nama	Rp. 100.000,-
6	Akta Pengesahan Anak / Adopsi	Rp. 50.000,-

BAB VII

MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi berlakunya KTP adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa Retribusi berlakunya KTP bagi penduduk lanjut usia (diatas 60 Tahun) adalah seumur hidup.
- (3) Masa Retribusi berlakunya Akta Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

DAERAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut didaerah tempat pelayanan Pencatatan KTP dan Akte Catatan Sipil diberikan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SETORAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Retribusi yang telah terpungut sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah melalui Kantor Pendapatan Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara / kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistim Informasi

Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dalam Kota Sawahlunto dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2004

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 8 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI C.3